



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

## KODE ETIK PROFESI PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

### MUKADIMAH

Bahwa untuk menjaga dan melindungi keluhuran martabat profesi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan diperlukan Kode Etik yang berisi aturan-aturan moral agar setiap anggota Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dalam menjalankan kegiatan sesuai profesinya selalu berpegang teguh pada kejujuran, kerahasiaan, moral, etika dan keterbukaan.

Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik, sehingga senantiasa menjaga kehormatan, kepribadian, kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, dan keadilan. Bahwa profesi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan adalah suatu profesi yang dapat dijalankan oleh seorang sarjana hukum yang menjadi Advokat dan seorang dokter yang juga seorang sarjana hukum dan Advokat.

Oleh karena itu, setiap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan harus menjaga martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Mahkamah Kehormatan Etik sebagai suatu institusi dalam kepengurusan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang berdiri secara otonom dan eksistensinya telah dan harus diakui setiap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang menjadi anggota Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK). Dengan demikian Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan adalah sebagai ketentuan etika tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Pasien, Dokter (Dokter dan Dokter Gigi), Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

Sakit, Klinik Layanan Kesehatan atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan adalah anggota Perkumpulan yang berpraktik memberi jasa konsultasi hukum medis dan kesehatan serta dapat memberikan keterangan sebagai ahli dibidang hukum medis dan kesehatan di Pengadilan.
- b. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dokter.
- c. Dokter adalah Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- e. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
- f. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- g. Klinik Layanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan



## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

- h. Amicus curiae adalah (teman/sahabat pengadilan) adalah seseorang yang bukan merupakan *pihak* (netral) dalam suatu kasus dan mungkin tidak diminta oleh suatu pihak dan yang membantu pengadilan dengan menawarkan informasi, keahlian, atau wawasan yang memiliki kaitan dengan isu-isu dalam kasus tersebut, dan biasanya disajikan dalam bentuk singkat. Pengadilan bebas memutuskan apakah mereka akan mempertimbangkan suatu amicus brief atau tidak.
- i. Amicus brief adalah Naskah Akademik atau Legal Opinion atau Legal Memorandum yang dibuat oleh Amicus Curiea atas permintaan dari majelis hakim/pengadilan yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan

### BAB II KEPRIBADIAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN

#### Pasal 2

Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu bertanggung jawab, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Medis dan Kesehatan dan Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.

#### Pasal 3

- a. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib memberikan nasihat, pendapat dari segi hukum, memorandum hukum, audit hukum, *amicus curiae* terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Medis dan Kesehatan, serta memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Medis dan Kesehatan di Pengadilan atas permintaan Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik Layanan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

Indonesia dan Pengadilan tanpa melihat adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

- b. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan Kepastian Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi baik Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan.
- d. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib memelihara rasa solidaritas di antara anggota.
- e. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib memberikan bantuan dan konsultasi/pendapat dari segi hukum kepada anggota yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan dari Perkumpulan tanpa meminta imbalan.
- f. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan harus senantiasa menjunjung tinggi profesinya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- g. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan santun terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.

## **BAB III HUBUNGAN DENGAN PASIEN, TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN, ASISTEN TENAGA KESEHATAN, RUMAH SAKIT, KLINIK LAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

- a. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Pasien, Tenaga Medis, Tenaga



## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan mengenai perkara yang sedang dikonsultasikannya.

- b. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan membebani Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- c. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dalam memberikan jasa konsultasi cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap jasa konsultasi untuk mana ia menerima uang jasa.
- d. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik Layanan Kesehatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dengan Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan itu.
- e. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan posisi Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik Layanan Kesehatan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan.
- f. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dilarang menjadi Kuasa Hukum dari salah satu pihak yang bersengketa medis dan kesehatan ketika Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan menjadi konsultan pihak-pihak tersebut.

### BAB IV

## HUBUNGAN DENGAN ANGGOTA PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN

### Pasal 5

- a. Hubungan antara anggota Perkumpulan harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.



## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

- b. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan jika membicarakan anggota Perkumpulan atau jika berhadapan satu sama lain sebagai ahli hukum medis dan kesehatan dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan anggota Perkumpulan yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan harus diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Etik untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak diperkenankan menarik atau merebut Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan dari anggota Perkumpulan yang sedang memberikan jasa konsultasi.

### BAB V

#### CARA BERTINDAK KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN

##### Pasal 6

- a. Pendapat dari segi hukum (*legal opinion*), memorandum hukum, dan audit hukum yang diberikan oleh Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan kepada anggota Perkumpulan dalam suatu sengketa hukum medis dan kesehatan dapat diberikan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali pendapat dari segi hukum (*legal opinion*), memorandum hukum, dan audit hukum yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prejudice*".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang menangani sengketa hukum medis dan kesehatan, tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan.
- c. Apabila Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan untuk menangani sengketa hukum medis dan kesehatan, maka Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tersebut wajib menolak untuk menerima sengketa hukum medis dan kesehatan yang ditawarkan kepadanya, tanpa persetujuan dari si pemberi kuasa.



## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

- d. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat hukum di bidang hukum medis dan kesehatan yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana di pengadilan.
- e. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa konsultasi hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi pasien yang tidak mampu.
- f. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib memberikan keterangan sebagai ahli di muka Pengadilan mengenai sengketa medis dan kesehatan yang tidak dapat didamaikan melalui mediasi.
- g. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai sengketa hukum medis dan kesehatan yang ditanganinya kepada Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Klinik Layanan Kesehatan.

### BAB VI

#### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

##### Pasal 7

- a. Profesi Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*).
- b. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mencantumkan namanya sebagai Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan di papan nama kantor Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan atau mengizinkan orang yang bukan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.
- c. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk membuat pendapat hukum atau memberi nasihat hukum kepada Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik Layanan Kesehatan, dengan lisan atau dengan tulisan.



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

- d. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mengenai sengketa hukum medis yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum medis dan kesehatan yang wajib diperjuangkan oleh setiap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.
- e. Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dapat mengundurkan diri dari sengketa hukum medis dan kesehatan yang akan dan atau diurusnya apabila terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

## BAB VII

### PELAKSANAAN KODE ETIK

#### Pasal 8

- a. Setiap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan ini dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (MKEKHMK) yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur profesi Advokat, 2 (dua) orang dari unsur profesi Dokter dan 1 (satu) orang dari unsur Akademisi.

## BAB VIII

### MAHKAMAH KEHORMATAN ETIK KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN

#### Bagian Pertama

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 9

- a. Mahkamah Kehormatan Etik berwenang memeriksa dan mengadili setiap pengaduan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Perkumpulan .



## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

- b. Mahkamah Kehormatan Etik berada dan berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Sekretariat Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan Jalan Antara No. 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan sidang Mahkamah Kehormatan Etik dibebankan kepada Pengadu.

### **Bagian Kedua**

### **PENGADUAN**

#### **Pasal 10**

- a. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
  - Pasien;
  - Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
  - Rumah Sakit;
  - Klinik Layanan Kesehatan;
  - Anggota Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.
- b. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

### **TATA CARA PENGADUAN**

#### **Pasal 11**

- a. Pengaduan terhadap Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan sebagai Teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan harus disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasannya.
- b. Tata cara pengaduan, Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Salinan Keputusan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan atau Ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Kehormatan Etik.



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

## Bagian Keempat

### SANKSI-SANKSI

#### Pasal 12

- a. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
  - Peringatan biasa.
  - Peringatan keras.
  - Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
  - Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan.
  
- b. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik akan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan atau Ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Kehormatan Etik.

## BAB IX KODE ETIK

#### Pasal 13

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan bagi mereka yang menjalankan profesi ini, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.



# PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (PKHMK)

Sekretariat : Jl. Antara No. 45A, 4th Floor, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

+62 21 3523924 – 3523925 – 3523926

E-mail : [konsultanhukummediskesehatan@gmail.com](mailto:konsultanhukummediskesehatan@gmail.com); Website : <https://www.pkhmk.com/>

## BAB X PENUTUP

### Pasal 14

Kode Etik Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan ini berlaku sejak tanggal diumumkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

## PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN



**Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.**  
*Ketua Umum*

**Mayjen TNI (Purn.)**  
**dr. Abraham Arimuko, Sp.KK.,**  
**MARS, M.H.**  
*Sekretaris Umum*